



BUPATI JAYAPURA PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/178 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2023

BUPATI JAYAPURA,

Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah (RKPD) adalah dokumen induk perencanaan pembangunan Daerah yang memuat sasaran dan arah kebijakan Kepala Daerah serta program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun pelaksanaan pembangunan yang memuat program dan kegiatan strategis berdasarkan tujuan dan sasaran serta arah kebijakan Kepala Daerah sesuai tugas dan fungsi serta urusan pemerintahan merupakan acuan atau pedoman penyusunan KUA/PPAS dan Rancangan APBD Tahun 2023;

b. bahwa agar pelaksanaan tugas-tugas penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jayapura Tahun 2023 dapat berjalan dengan lancar dan tercapai tujuan fungsional kegiatan perlu dibentuk Tim;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Tahun 2014, Nomor 115);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 36);
13. Peraturan Bupati Jayapura Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi pada Badan daerah Tipe A Kabupaten Jayapura;
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 1);

15. Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 78);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2023 yang terdiri Tim Penyusun, Tim Pembahas dan Sekretariat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
1. melakukan pengumpulan data, menganalisa dan melakukan penyesuaian Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 dengan berpedoman pada RPJMD, Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Papua;
 2. melakukan koordinasi dan penyesuaian bersama Perangkat Daerah Teknis untuk menginventarisir program, kegiatan dan target kinerja yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 3. mengkonsultasikan pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
 4. melakukan evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 bersama Pemerintah Provinsi Papua Cq Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua;
 5. melaporkan hasil kerja dan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 kepada Bupati Jayapura Cq. Sekretariat Daerah.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium yang banyaknya sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

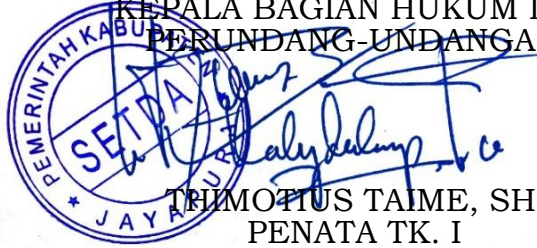
Ditetapkan di Sentani
Pada tanggal 25 April 2022

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



TRIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk dipedomani dan dilaksanakan;

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	MATHIUS AWOITAUW, SE. M.Si	Bupati Jayapura	Pengarah
2.	GIRI WIJAYANTORO	Wakil Bupati	Pengarah
3.	HANA S. HIKOYABI, S. Pd., MKP	Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura	Penanggungjawab
4.	PARSON HOROTA, S.Sos, M.Si	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Ketua
5.	VIKTOR SERONDANYA, SE	Kepala Bidang Pengendalian dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Sekretaris
6.	ELPHYNA SITUMORANG, AP., S.Sos, MKP	Asisten Bidang Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
7.	Dr. Drs. JOKO SUNARYO	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Daerah Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
8.	EDI SUSANTO, SE, MM	Kepala Badan Pengelola Pendapatan Kabupaten Jayapura	Anggota
9.	SUBHAN, SE., MM	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Jayapura	Anggota
10.	MEYER MIANTO C. SUEBU, SE., M.Si	Inspektur Kabupaten Jayapura	Anggota
11.	MARKUS TUANGE, S. ST	Kepala Badan Pusat Statistik	Anggota
12.	LUKMAN ENRICO RAYHATSON, ST, MT	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
13.	WILLEM RUMERE, ST, MT	Kepala Bidang Fisik dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
14.	BEATRIKS AWOITAUW, SE, M.Si	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Jayapura	Anggota
15.	KARMILA ACHAMADI, SE, M.Si	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Jayapura	Anggota

1	2	3	4
16.	JOHN MANGGO, S. IP	Kepala Bidang Ekonomi dan Penanaman Modal pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
17.	HIJRAYANI, SE	Kepala Bidang Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
18.	ENITA DAMOPOLII, SP., MM	Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Aset pada Inspektorat Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
19.	THIMOTIUS TAIME, SH	Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
20.	Dra. DEBORA M. PASANDA	Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
21.	SELVIA AMBALANGI, SE., MM	Pengawas Pemerintahan Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
22.	SANTI E. SITUMORANG, SP	Kepala Sub Bidang Analisis dan Informasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
23.	MELKYANUS E. JEMBISE	Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
24.	RITA JUWITA, SE	Kepala Sub Bidang Pendidikan, Olahraga dan Kesejahteraan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
25.	KOSMUS KAAAY, S. Th	Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Kependudukan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
26.	MELKY WOKMAN	Kepala Sub Bagian Pertanian, Perikanan, Perdagangan dan dan Koperasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
27.	MARTHA Ch. YUFUAY, S. Hut	Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Tata Guna Tanah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
28.	ERWIN, ST	Kepala Sub Bidang Penataan Ruang Lingkungan Perumahan dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota

1	2	3	4
29.	JEMI KAMBAN, ST	Kepala Sub Bidang Kebudayaan dan Pariwisata, Pemberdayaan Dunia Usaha dan Penanaman Modal Kemitraan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
30.	ELISABETH KARMA, S. Hut	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
31.	METTY I. TAYAN PALINTIN, SE	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Badan Perencnaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
32.	KHANNAH JATMIASIH, SH	Kepala Sub Bagian Produk Hukum pada Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
33.	FRANSISCO SIMBAR	Staf pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
34.	IERMA SANGEAN BAUW	Staf pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
35.	HAFSAH DIYALI	Staf pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
36.	DANIEL RUMBOBIAR	Staf pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
37.	OBETH GIBSON IMBIRI, ST	Staf pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
38.	IRWAN FERRY KASIMAT, SE	Staf pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
39.	HILLARY FITTLE	Staf pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
40.	VICTOR ENONI ZAI, S. Kom	Staf pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
41.	LIVIA HIKOYABI, S. Kep	Staf pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
42.	MICHAEL KARAFIR	Staf pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
43.	TAUFIK AMIR, SE	Staf pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota

1	2	3	4
44.	SIGRIT B. TRIPUTRA, S. Ap	Staf pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
45	BUDI HANDOKO	Staf pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



TRIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003